



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 07 /PID.B/2007/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

ILZA	Nama lengkap	L FITRI Pgl SI IL ;
	Tempat lahir	Air Bangis;-----
	Tanggal lahir/umur	12 Agustus 1982/Umur 24 Tahun ;
	Jenis kelamin	Laki-laki;-----
	Kebangsaan Tempat tinggal	Indonesia;-----

Jorong Pasar Baru Barat, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;----- '—

Islam;-----

S w a s t a ;-----

MAN (tamat) ; -----

- Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----
- Terdakwa ditahan oleh :-----
- Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2006 s.d tanggal 20 Nopember 2006 ; -
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2006 s/d tanggal 30 Desember 2006 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2006 s/d tanggal 11 Januari 2007;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Januari 2007 s/d tanggal 10 Pebruari 2007 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 11 Pebruari 2007 s/d tanggal 11 April 2007 ;-----
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah menerima surat pelimpahan berkas perkara ;-----

/ -Telah

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;-----

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- Menyatakan terdakwa ILZAL F1TRJ Pgl SIIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa "sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1)ke-1 KUHP;-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILZAL FITRI Pgl SIIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , potong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Super Milinium warna hitam Nopol BA 4827 DE dikembalikan kepada terdakwa ;-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah dirampas dan dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi, namun ia menyatakan tuntutan tersebut terlalu berat, untuk itu mohon agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan saksi korban HESSY MAIDORA telah hamil 4 (empat) bulan dan akan segera dikawini secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi pada pokoknya berpendapat tetap pada Tuntutannya, sedang terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana

/_ sebagaimana.....

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2007 Nomor : REG.PERK.PDM-04/LSKPG. 1/12/2006 sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ILZAL FITRI pgl. SIIL, pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2006 sekitar jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2006, bertempat di Jorong Pasar Baru Barat Kenagarian Air bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa dalam hal ini adalah saksi HESSY MAIDORA yang baru berumur 14 tahun, tanpa dikehendaki atau tiada izin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi HESSY MAIDORA sedang tidur dirumah kakeknya saksi AZWARDI TANJUNG pgl.ZUAR, kemudian saksi HESSY MAIDORA bangun dan keluar dari rumah kakeknya dengan membawa tas yang berisi pakaian, pada saat itu saksi FITRA pgl. IT mau pergi kelaut melewati rumah saksi HESSY MAIDORA, kemudian saksi HESSY MAIDORA, memanggil saksi FITRA pgl. IT dan saksi HESSY MAIDORA minta tolong untuk menyampaikan pesan kepada terdakwa, supaya terdakwa menemui saksi HESSY MAIDORA pada malam ini juga, kemudian saksi FITRA pgl. IT pergi dan menjumpai terdakwa dikedai tepi pantai, lalu saksi FITRA menyampaikan pesan dari saksi HESSY MAIDORA, bahwa saksi HESSY MAIDORA berpesan mau bertemu dimuka kedai PARDI, kemudian terdakwa pergi menemui HESSY MAIDORA dan diikuti oleh saksi FITRA pgl. IT dari belakang, setelah terdakwa bertemu dengan HESSY MAIDORA lalu saksi FITRA meninggalkan terdakwa bersama saksi HESSY MAIDORA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi HESSY MAIDORA sudah berhubungan pacaran dengan terdakwa yang sudah berjalan lebih kurang selama 10 hari, tetapi

/_ hubungan.....

hubungan mereka tidak di setujui oleh kakek dan keluarga dari saksi HESSY MAIDORA sehingga saksi HESSY MAIDORA merasa tertekan dan berkeinginan untuk lari bersama terdakwa dari rumah kakeknya yaitu saksi AZWARDI TANJUNG, yang mana selama ini saksi HESSY MAIDORA tinggal, diasuh dan dibawah pengawasan dari saksi AZWARDI TANJUNG

semenjak berumur 4 tahun sampai sekarang ;-----

Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi HESSY MAIDORA, dikatakan oleh saksi HESSY MAIDORA, " Bang gimana kalau kita pergi dari sini aja bang " karena aku udah gak sanggup lagi tinggal dirumah kakek, karena aku sering dianiaya disana" dijawab oleh terdakwa, "jangan nati resikonya besar dan menikah, sekarang kamu pulang aja, sedangkan say a belum sanggup untuk menikah " kemudian dijawab oleh saksi HESSY MAIDORA " kalau abang gak mau pergi, biar aku sendiri aja yang pergi " mendengar kata-kata demikian terdakwa merasa kasihan akhirnya saksi HESSY MAIDORA dibawa lari dari kediamannya yaitu rumah saksi AZWARDI TANJUNG

menuju Kinali dengan memakai sepeda motor terdakwa ;-----

Bahwa setelah terdakwa sampai di Kinali menuju rumah mamak terdakwa yang bernama SI NEL, terdakwa memberitahukan kepada mamaknya bahwa terdakwa datang bersama saksi HESSY MAIDORA, meminta untuk diurus menikah, tetapi mamak terdakwa menyuruh saksi HESSY MAIDORA pulang kerumah kembali di Air Bangis atau pergi ke rumah orang tua saksi HESSY MAIDORA di Jakarta, tetapi saksi HESSY MAIDORA tidak mau dan tetap

ikut bersama terdakwa ;-----

Bahwa lebih kurang 1 bulan tinggal dirumah mamak terdakwa di Kinali, setelah itu pada tanggal 30 Mai 2006 jam 19.00 Wib terdakwa menikah dengan saksi HESSY MAIDORA di Ladang Panjang Kecamatan tigo Nagari Kabupaten Pasaman, yang dinikahkan oleh BAKTIAR secara Agama Islam dan disaksikan oleh mamak terdakwa SI NEL, sedangkan pernikahan tersebut tidak ada mempunyai surat Nikah dari pemerintah atau tidak tercatat di kantor KUA, hannya surat pernyataan bahwasanya terdakwa sudah menikah dengan HESSY MAIDORA secara resmi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mereka sah menikah selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi I HESSY MAIDORA

/ karena

karena terdakwa sudah menjadi suami istri atau hidup berumah tangga ;-----

- Bahwa setelah terdakwa dan HESSY MAIDORA lebih kurang 1 (satu) bulan menetap di Kinali, kemudian terdakwa membawa HESSY MAIDORA ke rumah Famili terdakwa di Lubuk Basung menetap disana lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian dibawa terdakwa pergi ke Padang kerumah famili terdakwa yang bernama HARNELI tinggal di Padang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian dari Padang terdakwa membawa saksi HESSY MAIDORA kembali kerumah orang tua terdakwa di Jorong pasar Baru Barat, tinggal dan menetap lebih kurang 1 (satu) minggu, akhirnya saksi HESSY MAIDORA dipanggil oleh Polisi dan diminta keterangan ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HESSY MAIDORA hilang masa depan dan orang tua atau wali dari saksi HESSY MAIDORA, kehilangan anak atau cucunya dan merasa malu karena terdakwa telah membawa lari saksi HESSY MAIDORA dari rumahnya ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa lari saksi HESSY MAIDORA lebih kurang selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 30 April 2006 dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari orang tua (saksi HENNIS HENDRI) ataupun dari kakek (saksi AZWARDI TANJUNG) dari saksi HESSY MAIDORA, yang membesarkan atau mengawasi saksi HESSY MAIDORA selama ini, sehingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib dan diproses menurut hukum ;-----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Saksi I HESSY MAIDORA, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah

maupun semenda;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sudah pacaran tetapi tidak ada hubungan keluarga ;---
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April tahun

2006 sekitar Jam 01.30 WIB bertempat Jorong Pasar Baru Kenagarian Air

Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;-----

Bahwa benar pada malam tersebut saksi tidur dirumah kakek (Azwardi

Tanjung);-----

Bahwa benar saksi turun sendiri dari dalam rumah dengan membawa tas yang berisi

pakaian, secara kebetulan bertemu dengan saksi Fitria pgl. IT yang

mau pergi kelaut;-----

Bahwa benar saksi minta tolong kepada saksi Fitria pgl. IT untuk

memanggilkan terdakwa untuk datang ke tempat saksi;---

Bahwa benar kemudian datang terdakwa menjumpai saksi;-----

Bahwa benar saksi mengatakan kepada terdakwa, agar saksi dibawa pergi dari rumah kakeknya, sebab saksi sudah tidak tahan tinggal bersama kakek karena sering dipukul dan dimarahi oleh kakek dan paman saksi;-----

- Bahwa benar pada malam itu juga saksi dibawa lari oleh terdakwa ke rumah mamak terdakwa di Kinali dengan menggunakan sepeda motor ;-----

Bahwa benar perbuatan terdakwa membawa lari saksi tersebut juga atas persetujuan dari saksi;-----

Bahwa benar lebih kurang l(satu) bulan tinggal di Kinali kemudian pada pada

tanggal 30 Mei 2006 saksi dinikahi oleh terdakwa ;-----

Bahwa benar saksi menikah tanpa ada Wali dan tidak ada dilengkapi dengan

surat nikah yang sah ;-----

Bahwa benar setelah saksi menikah, maka saksi melakukan hubungan suami -

istri dengan terdakwa ;-----

Bahwa benar kemudian saksi dibawa terdakwa menuju ke Lubuk Basung menetap

selama 4 (empat) bulan, kemudian terus ke Padang menetap selama 1 (satu) bulan,

selanjutnya saksi dibawa kembali ke rumah orang tua

/ terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jorong Pasar Baru Air Bangis, sampai sekarang ;---

- Bahwa benar saksi sekarang tinggal bersama orang tua terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah saksi menikah dengan terdakwa sekarang kedua orang tua saksi yang tinggal di Jakarta telah memaafkan dan merestui hubungan kami;-----
- Bahwa benar saksi sekarang sudah hamil yang berumur 4 bulan ;-----
- Bahwa benar terdakwa maupun saksi tidak ada meminta izin kepada orang tua atau kakek saksi;-----
- Saksi II ALFIANDRI pgl. ALFI, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Ilzal Fitri pgl. SIIL telah melarikan wanita di bawah umur yaitu saksi HESSY MAIDORA ;-----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2006 sekitar Jam 01.30 WIB bertempat Jorong Pasar Baru Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa benar saksi adalah Paman dari saksi HESSY Maidora ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi HESSY Maidora ada hubungan pacaran dengan terdakwa tetapi keluarga saksi tidak menyetujuinya ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui dan diberitahu oleh orang tua saksi (Azwardi Tanjung) bahwa saksi HESSY Maidora telah hilang dari rumah pada Jam 01.30 WIB ;-----
- Bahwa benar saksi pada malam itu melakukan pencarian tetapi tidak berhasil ditemukan dan besok pagi melaporkan ke pihak Kepolisian Air Bangis ;-----
- Bahwa benar 4 hari kemudian saksi di telepon oleh terdakwa bahwa terdakwa lah yang membawa saksi HESSY Maidora dan terdakwa mau nikah dengan saksi HESSY Maidora ;-----
- Bahwa benar setelah saksi ditelepon baru mengetahui orang yang membawa

/ lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari saksi HESSY Maidora kemudian saksi melaporkannya lagi ke pihak Kepolisian;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi, sebagai Paman dan kepada orang tua saksi (saksi Azwardi Tanjung) dari saksi HESSY MAIDORA untuk membawanya pergi dan saksi juga tidak mengizinkan terdakwa untuk menikahi saksi;-----

- Saksi III AZWARDI TANJUNG, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa ILZAL FITRI pgl. SIIL telah melarikan wanita di bawah umur yaitu saksi HESSY MAIDORA ;-----

- Bahwa benar saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat; —

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -

- Bahwa benar saksi HESSY Maidora adalah cucu dari saksi, yang dibesarkan dan tinggal bersama saksi semenjak berumur lebih kurang 4 tahun sampai sekarang masih berumur 14 tahun ;-----

- Bahwa benar kedua orang tua saksi HESSY maidora sudah berpisah (cerai) dan keduanya tinggal di Jakarta ;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2006 sekitar Jam 01.30 WIB bertempat Jorong Pasar Baru Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;-----

- Bahwa benar pada malam itu saksi tidur, sekira jam 01.30 wib saksi bangun dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kemudian saksi tidak ada melihat saksi HESSY Maidora berada ditempat tidurnya lagi;-----

- Bahwa benar saksi memberi tahu kepada istri dan anak saksi yaitu saksi Alfiandri pgl Alfi bahwa saksi HESSY Maidora sudah tidak ada lagi dirumah ; -

- Bahwa benar saksi melakukan pencarian dengan saksi Alfiandri tetapi tidak menemukan saksi HESSY Maidora ;-----

- Bahwa benar setelah saksi mengetahui dari anak saksi (saksi Alfiandri) bahwa yang membawa lari cucunya adalah terdakwa Ilzal Fitri, kemudian saksi melaporkan ke pihak Kepolisian ;-

Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebagai kakek dari saksi HESSY Maidora yang membesarkan atau mengasuh saksi HESSY Maidora

/ - Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawanya pergi dan saksi juga tidak mengizinkan terdakwa untuk menikahi saksi Hesy Maidora ;-----

Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa antara saksi Hesy Maidora dengan terdakwa berpacaran selama ini;-----

Bahwa benar akibat dilariknya saksi Hesy Maidora yang masih dibawah umur tersebut, membuat saksi merasa malu di kampung dan kehilangan cucunya lebih kurang selama 6 (enam) bulan ;-----

Bahwa benar saksi Hesy Maidora masih berumur 14 tahun yang dilahirkan pada tanggal 11 Mei 1992 ;-----

- Saksi IV FITRA Pgl IT, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Ilzal Fitri pgl. SIIL telah melarikan wanita di bawah umur yaitu saksi Hesy Maidora ;-----

Bahwa benar pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat; —

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -

Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2006 sekitar Jam 01.30 WIB bertempat Jorong Pasar Baru Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;-----

Bahwa benar ketika malam itu secara kebetulan saksi mau pergi ke laut dan bertemu dengan saksi Hesy Maidora ;-----

Bahwa benar saksi menyampaikan pesan dari Hesy Maidora agar terdakwa menemui saksi Hesy Maidora di depan kedai Pardi;-----

Bahwa benar saksi mencari terdakwa dan bertemu menyampaikan pesan dari saksi Hesy Maidora ;-----

Bahwa benar saksi menemani terdakwa kembali menemui saksi Hesy Maidora, setelah terdakwa dan saksi Hesy Maidora bertemu, saksi meninggalkan mereka dan saksi pergi kelaut;-----

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa antara saksi Hesy Maidora dengan terdakwa ada hubungan pacaran ;-----

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi Hesy Maidora dibawa lari oleh terdakwa sewaktu diperiksa di Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

/ - Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Super Milinium warna hitam Nopol BA

4827 DE ;-----

1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah ;-----

atas barang bukti-barang bukti mana baik terdakwa maupun saksi-saksi telah mengenalinya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara melarikan anak dibawah umur dalam hal ini adalah saksi Hssy Maidora;-----

Bahwa benar terdakwa sewaktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat;-----

Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2006 sekitar Jam 01.30 WIB bertempat Jorong Pasar Baru Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;-----

Bahwa benar terdakwa dengan Hssy Maidora sebelumnya sudah berpacaran ;-----

Bahwa benar caranya terdakwa melarikan Hssy maidora adalah pada malam itu terdakwa diberitahu oleh saksi Fitra pgl. IT bahwa saksi Hssy Maidora mau bertemu didepan kedai Pardi;-----

Bahwa benar terdakwa pergi menemui saksi Hssy Maidora kemudian setelah bertemu saksi Hssy Maidora mengajak terdakwa untuk lari dari rumah kakeknya;-----

Bahwa benar dulu saksi Hssy Maidora sudah pernah pula mengajak terdakwa untuk lari, tetapi ditolak oleh terdakwa ;-----

Bahwa benar ajakan yang kedua terdakwa menyetujuinya dengan alasan terdakwa merasa kasihan kepada saksi Hssy Maidora karena sudah tidak

/ tahan

Bahwa benar terdakwa membawa saksi Hssy Maidora menuju rumah mamak terdakwa bernama SI NEL di Kinali dengan menggunakan sepeda motor merek Super Milinium warna hitam Nopol BA 4827 DE milik terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar setelah menetap di Kinali selama lebih kurang 1 (satu) bulan, terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan saksi Hesy Maidora pada tanggal 30 Mei 2006 di Ladang panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat;-----

Bahwa benar terdakwa dinikahkan oleh Bakhtiar selaku Niniak Mamak dan disaksikan oleh mamak terdakwa Si NEL dan tidak ada wali nikah dari saksi

Hesy Maidora;-----

Bahwa benar terdakwa sudah nikah dengan saksi Hesy Maidora tetapi tidak

memiliki surat nikah yang sah dari pihak pemerintah atau KUA ;-----

Bahwa benar setelah terdakwa menikah, terdakwa melakukan hubungan suami

istri ;-----

Bahwa benar setelah terdakwa menikah, saksi Hesy Maidora dibawa ke Lubuk

Basung menetap di rumah famili terdakwa selama lebih kurang 4 bulan dan terus ke

padang menetap di rumah famili terdakwa bernama Harneli selama selama 1(satu)

bulan, selanjutnya saksi Hesy Maidora dibawa kembali ke rumah orang tua terdakwa

dan menetap di Jorong Pasar Baru Air Bangis

sampai sekarang ;-----

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi Hesy Maidora pada waktu itu

baru berumur 14 tahun ;-----

Bahwa benar untuk membawa dan menikahi saksi Hesy Maidora, terdakwa tidak ada

minta izin kepada orang ma atau kakek dari saksi Hesy Maidora dan tidak ada pula

di izinkan oleh orang tua dan kakek saksi Hesy Maidora ; -Bahwa benar akibat dari

hubungan suami istri yang dilakukan terdakwa sehingga saksi Hesy Maidora sudah

hamil dan berumur lebih kurang

4(empat) bulan;-----

Bahwa benar setelah terdakwa keluar selesai menjalankan hukuman maka

terdakwa akan bertanggungjawab dan hidup berumah tangga dengan saksi

Hesy Maidora;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa benar sampai sekarang saksi Hesy Maidora tinggal bersama orang tua

terdakwa;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan serta mengemukakan pendapatnya, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepadanya diuraikan

dibawah ini :-----



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya dibuktikan sebagai berikut:-----

- Barang siapa ;-----
- Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa ;-----
- Tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya, tetapi dengan

persetujuannya;-----

- 4. - Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik dalam maupun diluar perkawinan ;-----

Ad. 1. - Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau setiap manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, kepadanya adalah orang yang tunduk dan berlaku terhadap ketentuan pidana Negara Indonesia serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama ILZAL FITRI Panggilan SIIL yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta kepadanya adalah orang yang tunduk dan berlaku terhadap ketentuan pidana Negara Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa :-----

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;-----

/ Kemudian.....

Kemudian pasal 50 ayat (1) menyebutkan , Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan

wali;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi HESSY MAIDORA (korban), saksi ALFIANDRI (Paman korban) dan saksi AZWARDI TANJUNG (Kakek korban) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa ILZAL FITRI serta membaca foto copy ijazah Sekolah Dasar saksi HESSY MAIDORA bahwa HESSY MAIDORA lahir pada tanggal

11 Mei 1992 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HESSY MAIDORA, bahwa ia MAIDORA sudah tidak tahan lagi tinggal dirumah kakeknya (saksi AZWARDI TANJUNG) karena sering dipukul oleh kakek dan pamannya (saksi ALFIANDRI) dan kemudian pada hari Minggu malam tanggal 30 April 2006 tanpa izin kakeknya atau keluarga yang tinggal serumah dengan saksi pergi meninggalkan rumah , bahwa kemudian saksi HESSY MAIDORA secara kebetulan bertemu dengan saksi FITRIA dan minta tolong supaya dipanggilkan

terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian atas panggilan saksi FITRIA tersebut, pada malam itu juga terdakwa datang menemui saksi HESSY MAIDORA, kemudian dalam pertemuan tersebut saksi HESSY MAIDORA berkata kepada terdakwa bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi tinggal dirumah kakeknya dan minta supaya ia dibawa pergi yang dijawab oleh terdakwa " jangan nanti resikonya besar, kamu pulang saja"yang dijawab saksi HESSY MAIDORA "kalau abang ndak mau aku sendiri saja yang pergi", mendengar jawaban saksi HESSY MAIDORA tersebut kemudian pada malam itu sekira pukul 01.30 WIB terdakwa mengajak pergi saksi HESSY MAIDORA ke rumah mamaknya (bernama SINEL) di Kinali dengan menggunakan sepeda motor (barang bukti) dan selama hampir 1 (satu) bulan terdakwa dan saksi HESSY MAIDORA tinggal dirumah mamak terdakwa tersebut, dan mereka minta diurus perkawinan mereka namun mamak terdakwa menyarankan agar saksi HESSY MAIDORA pulang saja ke Air Bangis atau ke orang tuanya di Jakarta, namun saksi HESSY MAIDORA tidak mau dan tetap ikut

terdakwa;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa setelah sekira 1 (satu) bulan mereka terdakwa dan saksi HESSY MAIDORA pergi ke Lubuk Basung tinggal di famili terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pergi ke Padang selama 1 (satu) bulan tinggal dirumah famili terdakwa (bernama HARNELI) dan akhirnya terdakwa mengajak saksi HESSY MAIDORA pulang ke orang ma terdakwa di Jorong Pasar Baru Barat dan tinngal disana sampai terdakwa akhirnya dipanggil

Polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3.Tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya, tetapi dengan

persetujuannya;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam membuktikan unsur

Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa telah membawa pergi saksi HESSY MAIDORA tanpa dikehendaki oleh orang ma atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan yang dibawa pergi tersebut, hal mana diyakini Majelis Hakim berdasar fakta bahwa pada saat saksi AZWARDI TANJUNG bangun tidur untuk buang air kecil dimana diketahui sudah tidak ada lagi saksi HESSY MAIDORA ditempat tidurnya, kemudian ia memberitahukan kepada istri dan anaknya (saksi ALFIANDRI) dan selanjutnya mereka mencari keberadaan HESSY MAIDORA namun tidak berhasil , dimana beberapa hari kemudian ada telepon dari terdakwa bahwa HESSY MAIDORA telah terdakwa bawa pergi dan akan terdakwa kawini, selanjutnya diterangkan oleh saksi HESSY MAIDORA dan terdakwa bahwa saksi HESSY MAIDORA mengajak pergi terdakwa karena sudah tidak tahan lagi tinggal dirumah kakeknya karena sering kena marah dan dipukul oleh kakek dan pamannya yang kemudian terdakwa mengajak pergi saksi HESSY MAIDORA ke Kinali, ke Lubuk Basung, ke Padang dan akhirnya pulang kerumah orang tua terdakwa di Air Bangis selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat unsur Tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya telah terpenuhi;-----

/_ Ad.4. Dengan.....

Ad.4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu,

baik dalam maupun diluar perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara terdakwa dengan saksi HESSY MAIDORA telah berpacaran namun hal tersebut tidak disetujui oleh keluarga saksi HESSY MAIDORA, sehingga dengan ajakan saksi HESSY MAIDORA tersebut keinginan terdakwa untuk membawa pergi saksi HESSY MAIDORA diluar perkawinan dapat terlaksana, hal mana dapat dibuktikan dari keterangan saksi HESSY MAIDORA dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa telah membawa pergi saksi HESSY MAIDORA ke Kinali (rumah mamak terdakwa) selama 1 (satu) bulan, kemudian pergi ke Lubuk Basung (rumah famili terdakwa) selama 4 (empat) bulan dan ke Padang (rumah saudara terdakwa selama 1 (satu) bulan dan akhirnya pulang kerumah orang ma terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang dan akhirnya secara dibawah tangan antara terdakwa dengan saksi HESSY MAIDORA telah dinikahkan, atas landasan nikah dibawah tangan tersebut antara terdakwa dengan saksi HESSY MAIDORA melakukan hubungan suami istri hingga saksi HESSY MAIDORA sekarang telah hamil usia 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarka uraian diatas Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam pasal sebagaimana didakwakan telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan /_ dijatuhi.....

dijatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Super Milinium warna hitam Nopol BA 4827 DE adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa (orang tua terdakwa), setelah memperhatikan tindak pidana serta sifat dan keadaan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat, atas barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan

telah menikah supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atau menestapkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan sarana pendidikan dan penginsafan agar nantinya apabila terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menjalani hukuman ia dapat memperbaiki diri serta menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab terhadap diri pribadinya,

keluarganya serta masyarakat sekitarnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : —

Hal-hal yang memberatkan :-----

Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa resah, rasa cemas serta kegelisahan keluarga saksi korban ;-----

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dalam hal pendidikan saksi korban, karena dengan kejadian ini saksi korban berhenti sekolahnya, yang seharusnya masih dalam usia giat-giatnya menjalani program pendidikan untuk menuntut ilmu ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa berlaku sopan, menyesali perbuatannya serta bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan dan akan mengawini saksi korban secara sah menurut hukum;-----

lah saling menyintai dan telah hidup bersama dirumah orang tua terdakwa, begitu pula orang ma terdakwa / terlihat.....

terlihat sangat sayang dan mencintai korban, hal mana terlihat disaat proses persidangan berlangsung Majelis perhatikan tingkah laku serta sikap ibu terdakwa terhadap korban menunjukkan sikap simpati dan sayang terhadap korban, antara terdakwa telah kawin dibawah tangan, korban telah hamil 4 (empat) bulan, orang ma korban telah merestui hubungan mereka berdua ; — Mengingat ketentuan pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **ILZAL FITRI PeI SI IL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" MELARIKAN PEREMPUAN "** ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana- penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;-----

Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) unit sepeda motor Super Milinium warna hitam Nopol BA 4827 DE

dikembalikan kepada terdakwa;-----

1 (satu) lembar surat pernyataan telah menikah tetap terlampir di dalam

berkas;-----

Membenani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SENIN** tanggal **05 MARET 2007** oleh **MASDUK I. SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI NURAMANU. SH** dan **HENDRI IRAWAN. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA SAKTI. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **ARDI. SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

/__ Negeri

Negeri Lubuk Sikaping Cabang Talu, dan dihadiri oleh terdakwa;

MASDUKL SH

Hakim-Hakim Anggota tersebut,

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)